

OPTIMALISASI PERAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI DI BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS I SEMARANG)**Mardiati Ningsih**

Balai Pemasyarakatan Semarang

*mardiatiningsih74@gmail.com***ABSTRAK**

Dalam Konstitusi Indonesia, dijelaskan bahwa anak memiliki peran strategis yang menjelaskan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) melalui Pembimbing Kemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi peran BAPAS dalam sistem peradilan anak serta apa saja hambatannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Sedangkan sebagai pendukung pendekatan utama digunakan pendekatan yuridis normatif. Optimalisasi peran BAPAS, yaitu pembentukan Pos BAPAS, Pengangkatan Pembimbing Kemasyarakatan dan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan, penambahan jumlah sarana prasarana serta peningkatan koordinasi penegak hukum dengan BAPAS. Hambatan yang dihadapi, yaitu dua peran Pembimbing Kemasyarakatan dan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan, belum adanya sarana dan prasana yang memadai serta keterbatasan anggaran khusus Pos BAPAS. Upaya mengatasinya, yaitu koordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara dan peningkatan sarana prasarana serta anggaran khusus Pos BAPAS. Sarannya, yaitu perlu segera dibentuk BAPAS di kabupaten/kota.

Kata kunci: Balai Pemasyarakatan; Optimalisasi Sistem Peradilan Pidana Anak**ABSTRACT**

In the Indonesian Constitution, it's explained that children have a strategic role which explains that the State guarantees the rights of every child to survival, growth, and development as well as protection from violence and discrimination. Correctional Center (BAPAS) through the Community Trustees. This study aims to determine the optimization of the role of BAPAS in the juvenile justice system and what the obstacles are. The approach method used in this research is empirical juridical. As a supporter of the main approach used a normative juridical approach. Optimizing the role of BAPAS, namely the establishment of BAPAS Posts, Appointment of Community Advisors and Assistant Community Advisors, increasing the number of infrastructure facilities and increasing law enforcement coordination with BAPAS. The obstacles faced, there are two roles of Community Counselor and Assistant Community Counselor, the absence of adequate facilities and infrastructure and the limited budget for the BAPAS Post. To overcome this, coordination is carried out with the Head of the Correctional Institution or State Detention Center and improvement of infrastructure facilities and a special budget for the BAPAS Post. The advice given is that it is necessary to immediately establish BAPAS in districts/cities.

Keywords: Balai Pemasyarakatan (BAPAS); Optimizing Child Criminal Justice System**A. PENDAHULUAN**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Dengan segala potensi yang dimiliki, tidak mustahil anak-anak pada masa sekarang

¹ Penjelasan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

dapat berperan dalam meningkatkan laju pembangunan bangsa di masa yang akan datang.² Sebagai generasi bangsa, yang menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa dalam pembangunan nasional, negara perlu menjaga dan melindungi anak tanpa terkecuali.

Ketika seorang anak melakukan suatu kejahatan, proses hukum yang mereka jalani tidak seperti orang dewasa yang melakukan kejahatan. Sehingga pada saat penyidik melakukan penyidikan dan meminta keterangan, anak tidak merasa takut, terancam, trauma, dan cemas.³ Hakikatnya, anak masih perlu untuk diberi pendampingan dan diberi perlindungan karena anak belum bisa melindungi dirinya sendiri. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik ia sebagai pelaku tindak pidana maupun yang ikut melakukan tindak pidana harus melalui proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 12 tentang Sistem Peradilan Anak. Pengadilan tindak pidana anak merupakan pengadilan khusus yang menangani perkara pidana anak.

Dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Anak saat ini tentu dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberikan kesempatan kepada anak melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Namun dalam pelaksanaannya, sering terjadi anak diposisikan sebagai objek dengan menunjukkan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung malah merugikan anak. Selain itu masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak anak yang dilakukan oleh orang tua, aparat penegak hukum, pengasuh dan pendidik.⁴

Dari beberapa kasus yang terjadi, penyebab anak melakukan tindak pidana salah satunya menurut Bartollas yaitu faktor umur (anak yang lebih muda akan beresiko lebih tinggi), *variable* psikologis (sifat membantah, susah diatur, merasa kurang dihargai), *school performance* (bermasalah di sekolah dengan tingkah lakunya, membolos), *home adjustment* (kurang interaksi dengan orang tua dan saudara, kurang disiplin dan pengawasan, melarikan diri dari rumah), pengguna alkohol dan obat terlarang, lingkungan tetangga dan adanya pengaruh kekuatan teman sebaya.⁵ Berikut adalah tabel data Kasus Pengaduan Anak berdasarkan klaster perlindungan anak tahun 2018-2020:

1.1 Tabel Data Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak tahun 2018-2020

No.	Klaster/Bidang	Tahun			Jumlah
		2018	2019	2020	
1.	Sosial dan Anak dalam situasi darurat	302	291	65	658
2.	Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	857	896	963	2716
3.	Agama dan Budaya	246	193	78	517
4.	Hak sipil dan partisipasi	147	108	38	293

² Susilowati, *Upaya Meminimalisasi Penggunaan Pidana Penjara Bagi Anak*, (Semarang, Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 9.

³ Wahyu Saefudin, 2020, *Psikologi Pemasyarakatan*, (Jakarta: Kencana), hlm. 21.

⁴ Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak> (diakses pada 21 September 2021).

⁵ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama), hlm. 62.

5.	Kesehatan dan Napza	364	344	46	754
6.	Pendidikan	451	321	1451	2223
7.	Pornografi dan <i>Cyber crime</i>	679	653	526	1858
8.	Anak berhadapan hukum (ABH)	1434	1251	704	3389
9.	<i>Trafficking</i> dan eksploitasi	329	244	88	661
10.	Kasus Perlindungan anak lainnya	76	68	775	919
Total		4885	4369	4734	13988

Sumber: di unduh dari <https://www.kpai.go.id/publikasi/infografis/update-data-infografis-kpai-per-31-08-2020>.

Pada umumnya anak yang berkonflik dengan hukum atau yang biasa disebut (ABH) sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi:

“anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Dalam hal ini, anak yang berhadapan dengan hukum yang berada dalam bimbingan BAPAS disebut dengan klien anak.”

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 1 angka 4 bahwa:

“Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan⁶ Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pasal 1 angka 24 bahwa BAPAS adalah unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan pengawasan dan pendampingan.”⁷

Sistem Peradilan Anak (SPPA) merupakan pedoman yang harus dipahami seluruh aparat penegak hukum, khususnya Balai Pemasyarakatan, beberapa regulasi diantaranya adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015. Dalam hal ini, banyak yang harus dipahami oleh aparat yang berwenang, contohnya seperti ketentuan umur anak yang boleh ditahan dan yang harus dipulangkan ke orangtua. Hal ini perlu dipahami dengan baik oleh penyidik, penuntut umum, hakim, hingga petugas pemasyarakatan.⁸

Seiring dengan banyaknya anak-anak yang terlibat kasus pidana, peran Bapas semakin penting. Tugasnya tidak hanya membimbing klien dan menyajikan litmas untuk berbagai kepentingan, tetapi khususnya sebagai anggota siding di Pengadilan Negeri melalui tenaga teknis dan tenaga fungsionalnya yaitu Pembimbing Kemasyarakatan yang semakin terus meningkatkan perannya dalam penegakan hukum dalam proses peradilan pidana anak, namun yang menjadi kendala disini adalah masih banyak dijumpai di lapangan jumlah petugasnya yang sangat minim, begitu pula masalah lainnya yang menimpa Bimpas adalah soal dana untuk mendukung kegiatan tekhnis, contohnya pembimbing sering terpaksa mengeluarkan uang secara pribadi saat mencari alamat klien yang akan dibimbing.

⁶ Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

⁷ Pasal 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸ Rahma Fatahilah, 2021, Peran BAPAS Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Journal of Correctional Issues Vol, 4 (1), hlm. 59-60.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “Optimalisasi Peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Semarang)”.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana optimalisasi peran Balai Pemasarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi Balai Pemasarakatan kelas I Semarang dalam upaya optimalisasi peran BAPAS dalam Sistem Peradilan Pidana Anak?

Sedangkan tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui optimalisasi peran Balai Pemasarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Balai Pemasarakatan kelas I Semarang dalam upaya optimalisasi peran BAPAS dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. METODE PENELITIAN

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu pendekatan yang menekankan pada praktek di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yang berupa wawancara dengan petugas Bapas Kelas I Semarang.
- b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sebagai data utama yang terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:
 1. Bahan hukum primer terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
 - 2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan.
 - 3) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 02 PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana/ warga binaan pemasarakatan
 2. Bahan hukum sekunder:

Terdiri dari publikasi hukum, internet (dengan menyebut nama situsnya), rancangan undang-undang, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, buku-buku hukum (text books), jurnal-jurnal hukum.
 3. Bahan hukum tersier, terdiri dari:
 - a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
 - b) Terminologi hukum
 - c) Kamus hukum

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Jenis studi ini dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari dokumen atau bahan Pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b) Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini ditempuh dengan cara:

- Metode Observasi

Dalam penelitian ini, penulis mengamati secara langsung dengan menggunakan alat pengumpulan data yang berupa foto dan file pendukung.

- Metode Wawancara

Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara terbuka yaitu wawancara yang dilakukan secara terbuka.

d. **Analisis dan Penyajian Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Sedangkan data yang sudah didapat disajikan dengan metode kualitatif. Analisis data dilakukan dengan teknik deskripsi yaitu penggunaan uraian apa adanya terhadap suatu situasi dan kondisi tertentu.

C. Pembahasan

a. Profil Balai Pemasarakatan Semarang (BAPAS)

Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Semarang berdiri pada tahun 1970 dengan nama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai BISPA) Semarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: 351/6/1970 tanggal 22 Mei 1970. Semula menempati salah satu ruang di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah (saat itu bernama Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Tengah) di Jalan Dr. Cipto 64 Semarang. Selanjutnya pada bulan Agustus 1976, menempati salah satu rumah dinas Kanwil di Jalan Siliwangi No. 509. Baru setahun kemudian, pada bulan April 1977 Balai BISPA Semarang menempati gedung sendiri di Jalan Siliwangi Krpyak hingga saat ini.

Balai Pemasarakatan (BAPAS) pranata untuk melaksanakan Bimbingan Kemasyarakatan Pengentasan Anak, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berdasar pada:

1. Pancasila dan UUD 1945.
2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
3. Undang-undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
4. Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
6. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
7. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
8. PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

9. Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 tentang Nomenklatur Balai Bimbingan Pemasasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) menjadi Balai Pemasasyarakatan (BAPAS)
10. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 01.PK.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Masyarakat.
11. Keputusan Menteri Kehakiman RI. No.01.PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas
12. Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.01.PK.03.02 Tahun 2001 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasasyarakatan
13. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI. No. E-39. PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasasyarakatan
14. Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman RI No. E.40.PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasasyarakatan.
15. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH.01.OT.02.02 tahun 2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasasyarakatan.

BAPAS Semarang memiliki beberapa tugas pokok dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien pemasasyarakatan dalam hal ini klien anak pemasasyarakatan. Tugas pokok dari BAPAS Semarang diantaranya adalah:

1. Menyelenggarakan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk:
 - a) Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang;
 - b) Membantu melengkapi data Warga Binaan Pemasasyarakatan dalam pembinaan, yang bersifat mencari pendekatan dan kontak antara Warga Binaan Pemasasyarakatan yang bersangkutan dengan masyarakat;
 - c) Bahan pertimbangan bsgi Kepala Balai Pemasasyarakatan dalam rangka proses Asimilasi dapat tidaknya WBP menjalani proses asimilasi atau Integerasi Sosial dengan baik.
2. Membimbing, membantu dan mengawasi WB yang memperoleh Asimilasi ataupun Integerasi Sosial (Pembinaan Luar Lembaga), baik cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.
3. Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan Putusan Pengadilan dijatuhi Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, Pidana Denda, diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti Wajib Latihan Kerja atau Anak yang memperoleh asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, maupun cuti menjelang bebas dari Lembaga pemasasyarakatan.
4. Mengadakan siding Tim Pengamat Pemasasyarakatan (TPP) dan mengikuti Sidang TPP di Lapas/Rutan, guna penentuan program Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasasyarakatan.
5. Membuat laporan dan dokumentasi secara berkala kepada pejabat atasan dan kepada instansi atau pihak yang berkepentingan.
6. Meminimalkan penjatuhan pidana pada anak dengan jalan menyarankan dalam Penelitian Kemasyarakatan, baik kepada Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim.

7. Menyelenggarakan Ketatausahaan Bapas.

b. Optimalisasi peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

Tugas dan fungsi BAPAS pada sistem peradilan pidana anak menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara garis besar tercermin dalam Pasal 1 butir ke 24 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah unit pelaksana teknis pemasarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Tugas dan fungsi BAPAS tersebut dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) yang menyebutkan bahwa penelitian kemasarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak dilakukan oleh Pembimbing Kemasarakatan.

Balai Pemasarakatan (BAPAS) melalui Pembimbing Kemasarakatan (PK) sangat berperan dalam tatanan pra-ajudikasi, selain melaksanakan pendampingan kepada anak, mereka juga melaksanakan *core* Penelitian Kemasarakatan (Litmas). PK dituntut teliti dan bijak dalam Menyusun sebuah laporan litmas, karena dari rekomendasi litmas tersebut menjadi acuan atau pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara. Selain itu, PK juga berperan untuk menentukan anak yang bersangkutan dapat diupayakan diversi atau tidak, hal ini dikhususkan kepada kategori anak.⁹

Pada Sistem Peradilan Pidana Anak, Pembimbing Kemasarakatan pada BAPAS melakukan pendampingan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum di sidang pengadilan. Pada sidang pengadilan Pembimbing Kemasarakatan diminta membacakan hasil laporan Penelitian Kemasarakatan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim dalam memutus perkara anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasarakatan dari Pembimbing Kemasarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.¹⁰

Tugas dan fungsi BAPAS di bidang Penelitian Kemasarakatan dapat dijumpai pada Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim memiliki pendapat lain. Pada Sistem Peradilan Pidana Anak, Pembimbing Kemasarakatan pada BAPAS melakukan pendampingan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum di sidang pengadilan. Pada sidang pengadilan Pembimbing Kemasarakatan diminta membacakan hasil laporan Penelitian Kemasarakatan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim dalam memutus perkara anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-undang

⁹ Rahma Fatahilah, 2021, Peran BAPAS Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Journal of Correctional Issues Vol, 4 (1), hlm. 60.

¹⁰ Ganis Vitayanty Noor, 2016, Optimalisasi Peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 (Studi di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Pekalongan) Diponegoro Law Review Vol 5, No (2), hlm. 3.

Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.¹¹

Penanganan anak di Indonesia seharusnya sudah berlandaskan asas hukum modern dengan model *restorative justice*, para aparat penegak hukum harus mengimplementasikan berdasarkan kebijakan yang berlaku di Indonesia, diantaranya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.

Pada peraturan yang tertuang dalam Pasal 65 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ditegaskan tugas dan fungsi Balai Pemasayakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan yang menetapkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

1. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
2. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Anak (LPKA);
3. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA Bersama dengan petugas pemsayakatan lainnya;
4. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai Tindakan; dan
5. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

BAPAS mendapat peran yang cukup pada semua tahap proses peradilan pidana, yaitu sejak tahap belum ada putusan (*Pra Ajudication*) dengan adanya proses diversi pada setiap tingkat proses peradilan pidana dan penyidikan, tahap pemeriksaan di sidang pengadilan (*adjudication*) hingga pelaksanaan putusan pengadilan atau tahap setelah adanya putusan (*post adjudication*).

Seperti yang disampaikan oleh Kepala BAPAS Kelas I Semarang DR. Lilis Yuaningsih, SE., M.Si sebagai berikut;

“Dengan ditetapkannya Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) nomor 11 Tahun 2012, peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas menjadi sangat penting dalam setiap lini sistem peradilan pidana anak. Mulai dari pra ajudikasi hingga post ajudikasi.”

¹¹ Ganis Vitayanty Noor, 2016, Optimalisasi Peran Balai Pemasayakatan (BAPAS) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, hlm. 4-5.

Dalam proses penyidikan, PK wajib mendampingi penyidikan dari pihak kepolisian 1 x 24 jam. Jika proses dilakukan tanpa didampingi pihak Bapas, maka dianggap cacat hukum. Tugas PK dalam mendampingi anak dianggap berhasil jika dapat membantu anak untuk menyelesaikan perkaranya melalui diversi atau bermusyawarah mufakat, yang artinya sebisa mungkin menyelesaikan perkara anak melalui jalur non-litigasi.¹²

Terdapat tiga paradigma peradilan anak yang terkenal, pertama *individual treatment paradigm* yang berarti paradigma pembinaan individual, dimana menekankan pada permasalahan yang dihadapi pelaku bukan pada perbuatan atau kerugian yang diakibatkan, kedua *retributive paradigm* atau paradigma retributif, yang berarti penjatuhan sanksi dalam paradigma retributif ditentukan pada saat pelaku menjalani pidana yang terakhir yaitu *restorative paradigm* atau paradigma restoratif, dimana di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutserakan korban untuk berhak bersikap aktif dan terlibat dalam proses peradilan, indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban dan sebagainya.¹³

Balai Pemasarakatan memiliki beberapa *core business* yang sangat berperan dalam sistem pemasarakatan, diantaranya pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan penelitian kemasyarakatan (litmas). Dalam menangani anak, Balai Pemasarakatan, dalam hal ini diwakili oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) terklasifikasikan menjadi tiga tahap, pertama Bapas berperan pada tahap praajudikasi, pada tahapan ini Bapas diwakili oleh PK menganalisa dan mengupayakan anak untuk dilakukan diversi pada tingkat penyidikan maupun pada tahap kejaksaan. Kedua, Bapas berperan pada tahap ajudikasi, PK melakukan pendampingan di pengadilan, perlu diketahui, hasil kinerja PK yang berupa litmas didalamnya terdapat rekomendasi terhadap putusan ABH, dimana rekomendasi ini juga dipertimbangkan oleh hakim dalam menentukan putusan kepada anak yang bersangkutan. lalu pada tahapan yang terakhir yaitu post-ajudikasi, Bapas berperan melakukan pengawasan dan pembimbingan kepada anak.¹⁴

Bapas Kelas I Semarang menyampaikan bahwa tidak semua kasus yang ditemukan bisa di diversi. Terdapat beberapa ketentuan, yaitu jika ancaman pidana di atas tujuh tahun tidak bisa dilakukan diversi. Contoh kasusnya adalah pengeroyokan yang masuk dalam Pasal 170 dengan ancaman pidana selama sembilan tahun. Perlu kejelasan dalam hal ini, maka hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengarahkan kepada penyidik. Selain itu, penanganan kasus diarahkan sesuai dengan hasil penelitian anak. Anak yang bermasalah disarankan untuk diserahkan ke pihak Yayasan agar mendapatkan pelatihan dan pembimbingan.¹⁵

¹² Wawancara dengan Kepala BAPAS Kelas I Semarang DR. Lilis Yuaningsih, SE., M.Si pada 6 Oktober 2021, pukul 11.39.

¹³ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing), hlm. 23.

¹⁴ Bambang Daru Nugroho, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama), hlm. 12.

¹⁵ Wawancara dengan Kepala BAPAS Kelas I Semarang DR. Lilis Yuaningsih, SE., M.Si pada 6 Oktober 2021, pukul 11.00.

Berdasarkan uraian mengenai peran BAPAS pada tahap diversi, dapat disimpulkan bahwa pada tahap diversi BAPAS melaksanakan fungsi pendampingan dan pengawasan. Pendampingan dilaksanakan selama proses Diversi berlangsung dan pengawasan dilaksanakan terhadap pelaksanaan Diversi dalam hal diversi belum tuntas misalnya adanya pembayaran ganti rugi dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan di BAPAS Kelas I Semarang maka optimalisasi peran BAPAS dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pembentukan Pos BAPAS

Untuk mengatasi keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan dan jumlah BAPAS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 105 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa dalam waktu 5 (lima) tahun sesudah diberlakukannya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun BAPAS di kabupaten/kota maka dibentuklah Pos-pos BAPAS. Berdasarkan Surat Edaran Nomor: PAS6.PK.01.05-135 Tahun 2014 tentang Prosedur dan Mekanisme Kerja Pos BAPAS maka pengaturan tentang kedudukan, wewenang dan tanggung jawab, prosedur serta mekanisme kerja Pos BAPAS yaitu sebagai berikut: Maksud dari pendirian pos Balai Pemasyarakatan (Pos BAPAS) dimaksudkan sebagai solusi alternatif untuk mempermudah dan mendekatkan jangkauan pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pendampingan dan pengawasan klien pemasyarakatan di wilayah yang tidak terjangkau oleh BAPAS serta tugas lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- a. Tujuan:

- d) Mendekatkan jangkauan pelayanan pemasyarakatan yang sulit dilakukan oleh BAPAS
- e) Memudahkan Klien Pemasyarakatan untuk memperoleh pelayanan pemasyarakatan.

2. Kedudukan Pos BAPAS

- a) Pos BAPAS bertempat di Lapas/Rutan/Cabang Rutan dan bertugas untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPAS
- b) Kepala Kantor Wilayah dapat membentuk Pos BAPAS di Kabupaten/Kota dan menetapkan wilayah kerja berdasarkan kebutuhan
- c) Kepala BAPAS melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja Pos BAPAS dan melaporkan kepada Kantor Wilayah

3. Tugas dan Tanggung Jawab Pos BAPAS

- a. Melaksanakan pelayanan Penelitian Kemasyarakatan (pelayanan Penelitian Kemasyarakatan proses peradilan, pelayanan Penelitian Kemasyarakatan pembinaan tahap awal, Penelitian Kemasyarakatan asimilasi dan litmas integrasi).

- b. Melakukan pendampingan, pembimbingan dan penagwasan klien pemasyarakatan.
 - c. Bertindak sebagai fasilitator proses diversi
 - d. Menghadiri Persidangan Anak di Pengadilan Negeri bagi Anak Berhadapan dengan Hukum
 - e. Kepala BAPAS wajib melaksanakan tertib administrasi dan menyiapkan buku-buku register dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku
 - f. Membuat laporan berkala setiap bulan yang ditujukan kepada Kepala BAPAS dengan tembusan Kepala Lembaga Kemasyarakatan/Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
4. Pendampingan Klien Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
 - a) Setiap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan pada Pos BAPAS, dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala BAPAS Induk dan ditembuskan kepada Kepala Lembaga Kemasyarakatan/ Kepala Rumah Tahanan Negara/ Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara setempat.
 - b) Pembimbing Kemasyarakatan/Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan atau pihak lainnya dan melaporkan kepada BAPAS Induk
 5. Pembimbingan Klien Pemasyarakatan
 - a) Setiap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan pada Pos BAPAS, dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala BAPAS Induk dan ditembuskan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Kepala Rumah Tahanan Negara/ Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara setempat,
 - b) Dalam hal pembimbingan, Pembantu Kemasyarakatan dan/atau Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dan melaporkan kepada BAPAS induk.
 6. Pengawasan Klien Pemasyarakatan
 - a) Setiap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh PK dan PPK pada Pos BAPAS, dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala BAPAS Induk dan ditembuskan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Kepala Rumah Tahanan Negara/Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara setempat.
 - b) Dalam hal pengawasan, Pembimbing Kemasyarakatan dan atau Pembantu Pembimbing kemasyarakatan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dan melaporkan kepada BAPAS induk
 - c) Menerima dan meneruskan kepada Kepala BAPAS Induk permohonan klien yang akan ijin ke luar negeri
 7. Petugas Pos BAPAS

- a) Petugas Pos BAPAS adalah pegawai Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara setempat yang telah memiliki Surat Keputusan sebagai Pembimbing Kemasyarakatan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan atau Surat Keputusan sebagai Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan yang diterbitkan oleh Kepala BAPAS Induk
- b) Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Kepala Rumah Tahanan Negara/Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara dapat mengusulkan PK/PPK yang memenuhi syarat kepada Kepala Kantor Wilayah

Khususnya di BAPAS Kelas I Semarang, telah dibentuk Pos BAPAS, yaitu sebagai berikut:

- a. Pos BAPAS Salatiga berkedudukan di Rumah Tahanan Negara Salatiga yang membawahi wilayah Salatiga
- b. Pos BAPAS Kendal berkedudukan di Rumah Tahanan Negara Kendal yang membawahi wilayah Kendal

Masing-masing Pos BAPAS dikoordinasikan oleh dua orang koordinator dari BAPAS Induk yaitu BAPAS Kelas I Semarang. Setiap koordinator merupakan seorang Pembimbing Kemasyarakatan. Koordinator bertugas mengkoordinasikan tugas-tugas Pembimbing Kemasyarakatan dan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan di Pos BAPAS. Dalam hal ini, Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan Pos BAPAS merupakan petugas Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di mana Pos BAPAS berada.

Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan diangkat melalui Surat Keputusan Kepala BAPAS Kelas I Semarang sedangkan Pembimbing Kemasyarakatan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan di Jakarta.

BAPAS mulai melakukan pembimbingan atau tugas pokoknya setelah dihubungi dan menerima Surat Permintaan Pembuatan laporan penelitian baik dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, atau instansi lain, kemudian Kepala Bapas menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan guna:

1. Mengumpulkan data dengan cara memanggil atau mendatangi atau mengunjungi rumah klien dan tempat-tempat yang ada hubungannya dengan masalah klien;
2. Setelah memperoleh data, pembimbing kemasyarakatan menganalisis, menyimpulkan, memberikan pertimbangan, saran, sehubungan dengan permasalahan, selanjutnya dirumuskan dalam laporan Penelitian Kemasyarakatan atau biasa disebut LITMAS
3. Pembimbing kemasyarakatan ikut serta dalam persidangan untuk mempertanggungjawabkan isi Litmas yang telah dibuat sebelumnya, baik dalam menentukan pidana atau tindakan maupun dalam sidang TPP di Lembaga Pemasyarakatan dan di Balai Pemasyarakatan untuk menentukan rencana pembinaan terhadap klien baik di Lembaga Pemasyarakatan, dan di BAPAS.

Peran Bapas sudah sesuai dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dimana disebutkan bahwa system pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk WBP agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

c. Hambatan-hambatan yang dihadapi Balai Pemasyarakatan kelas I Semarang dalam upaya optimalisasi peran BAPAS dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi BAPAS Kelas I Semarang dalam melaksanakan optimalisasi peran BAPAS dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak:¹⁶

1. Terdapat peran ganda petugas

Dalam hal ini, peran ganda yang dimaksud yaitu di satu sisi pegawai tersebut harus menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai petugas Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara, namun di sisi lain, ia merupakan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan Pos BAPAS. Peran ganda tersebut menyebabkan terjadinya dua kepemimpinan. Sebagai petugas Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara, petugas tersebut bertanggung jawab dan tunduk kepada kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara. Namun, sebagai Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan pada Pos BAPAS petugas dimaksud harus menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BAPAS. Hal ini menyebabkan terhambatnya pelaksanaan tugas di bidang sistem peradilan anak. Saat petugas Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara sebagai Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan dibutuhkan tenaganya untuk menangani perkara pidana anak tidak dapat maksimal dalam bekerja karena mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai petugas Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara.

2. Belum adanya sarana dan prasarana yang memadai serta terbatasnya anggaran khusus untuk Pos BAPAS

Dalam hal terbentuknya suatu instansi ataupun Lembaga baru, dibutuhkan sarana dan prasarana untuk menggerakannya. Tanpa adanya sarana dan prasarana, kegiatan organisasi tidak akan dapat berjalan dengan baik. Demikian pula dengan pembentukan Pos BAPAS diperlukan sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang kegiatan. Kenyataannya pembentukan Pos BAPAS belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Pos BAPAS

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Octaria Putri selaku Staf Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Semarang

belum mempunyai gedung sendiri namun masih menginduk pada bangunan Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara dimana Pos BAPAS berada. Hal ini menyebabkan kinerja Pos BAPAS belum berjalan optimal seperti yang diharapkan. Ditinjau dari aspek anggaran, Pos BAPAS belum mempunyai anggaran tersendiri. Anggaran Pos BAPAS ditopang oleh anggaran BAPAS Semarang sebagai BAPAS Induk. Hal ini menyebabkan beban anggaran yang dimiliki BAPAS Kelas I Semarang cukup tinggi karena harus membiayai operasional Pos BAPAS dan kegiatan operasional di BAPAS Semarang sendiri. Kondisi ini menyebabkan belum optimalnya peran BAPAS itu sendiri.

D. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan di atas, dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

Optimalisasi peran BAPAS dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 di BAPAS Kelas I Semarang, yaitu dilaksanakan dengan pembentukan Pos BAPAS, Pengangkatan Pembimbing Kemasyarakatan dan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan, Peningkatan profesionalisme Pembimbing Kemasyarakatan dan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan, penambahan jumlah sarana dan prasarana serta Peningkatan koordinasi antara para penegak hukum dalam sub system peradilan pidana anak dengan BAPAS.

Hambatan–hambatan yang dihadapi BAPAS Kelas I Semarang dalam Optimalisasi peran BAPAS dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu terjadinya peran ganda dari Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan pada Pos BAPAS sebagai petugas Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Rumah Tahanan Negara, selain itu belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan keterbatasan anggaran yang dikhususkan untuk Pos Bapas.

b. Saran

Berdasarkan permasalahan yang ada, saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah dengan memaksimalkan serta mengupayakan berjalannya serta berhasilnya optimalisasi dengan melakukan koordinasi kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara dan peningkatan sarana serta prasarana, selain itu juga mengadakan anggaran khusus untuk Pos BAPAS.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Restu Agung).
- Abidin, Andi Zainal, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Bandung: Alumni).
- Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 Undang-undang Sistem Peradilan Anak)
- Ashofa, Burhan, 2010. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta).

- Di unduh dari [Peran Balai Pemasarakatan pada Sistem Peradilan P.pdf](#) pada 14 September 2021 pukul 09.57.
- Dimiyanti, Agus, 2018, Formulasi Hukum Pidana Dalam Menetapkan Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3, No 1, Universitas Swadaya Jati Cirebon.
- Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet Ke-8*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Lexy J. Moleong, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama).
- Noor, Ganis Vitayanty, 2016, Optimalisasi Peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 (Studi di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Pekalongan) Diponegoro Law Review Vol 5, No (2).
- Nugroho, Bambang Daru, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama).
- Optimalisasi Peran Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar terhadap Pembimbingan dan Pengawasan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Memperoleh Pembebasan Bersyarat <http://eprints.unm.ac.id/12580/1/1.%20ARTIKEL.pdf> (diakses pada 20 September 2021).
- Pasal 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Penjelasan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016.
- Rahma Fatahilah, 2021, Peran BAPAS Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Journal of Correctional Issues Vol, 4 (1).
- Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak> (diakses pada 21 September 2021).
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing).
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta).
- Susilowati, *Upaya Meminimalisasi Penggunaan Pidana Penjara Bagi Anak*, (Semarang, Universitas Diponegoro, 2008).
- Wahyu Saefudin, 2020, *Psikologi Pemasarakatan*, (Jakarta: Kencana).
- Wawancara dengan Kepala BAPAS Kelas I Semarang DR. Lilis Yuaningsih, SE., M.Si pada 6 Oktober 2021.
- Wawancara dengan Octaria Putri Staf Bimbingan Klien Anak Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Semarang.